

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2001 SERI D.19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakan Peraturan Daerah sesuai Pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Paraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praia (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

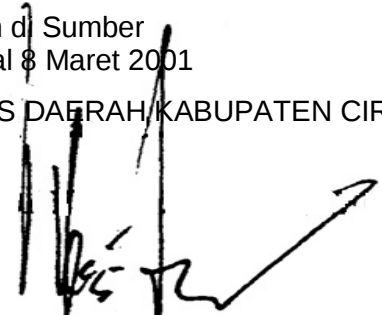
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 21

SERI D.1